



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 000.5/113 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi kepentingan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya kegiatan penilaian arsip dalam tahapan penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyeleksian arsip yang akan disusutkan;
- b. membuat atau menyusun daftar arsip yang akan disusutkan;
- c. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan disusutkan dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
- d. membuat surat pertimbangan panitia penilai arsip;
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusutan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.5 /113 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, arahan dan nasehat
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Widodo, S.H., M.H. 19680909 198903 1 007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sri Waluyo, A.Md. 19710807 199203 1 005 Arsiparis Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Tutik Wahyuningsih, A.Md. 19800117 201101 2 002 Arsiparis Pelaksana Lanjut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Sumarah Murbana, S.Sos., M.H. 19790503 200501 1 0101 Penyuluh Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO